



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/16 /TPR/VII/2021/Satsabhara

142/PI.D.C/2021

Pada hari ini Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 23.15 WIB, saya BOBY ABADI RUSTAM, S.H. pangkat IPDA Nrp. 83040027 sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama RINI SUSANTI, Perempuan, Malang, 05 Februari 1992, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Perum PNS Tlogomas Blok A No. 12 Jl. Joyo Agung III, RT. 004. RW. 003 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, menerangkan sbb. Benar Pada Hari RABU tanggal 7 Juli jam 20.00 wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu.-----

SAKSI I :

Nama FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara RINI SUSANTI beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

SAKSI II :

Nama HENDRIAN CAHYODI PUTRA, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara RINI SUSANTI beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H BRIPKA / 89110081	HENDRIAN C. PUTRA BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
- 3 (tiga) botol bir bintang.
- 5 (lima) buah masker merk 3M.
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG; Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 07 Juli 2021 jam 23.20 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

Rini Susanti
RINI SUSANTI

PUTUSAN PENGADILAN :

PELAKSANA HUKUM

Pidana Denda Sebesar Rp 99.000

Subsidi.....(.....) Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar (00)

Tanda tangan
Panitera
[Signature]

Tanda tangan
Hakim
[Signature]

Tanda tangan
Jaksa
[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/17/TPR/VII/2021/Satsabhara

143/012-C/2021

Pada hari ini Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 23.25 WIB, saya BOBY ABADI RUSTAM, S.H. pangkat IPDA Nrp. 83040027 sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama KIKI MONICA SYLVIANA, Perempuan, Malang, 08 Agustus 1993, Wiraswasta, Islam, Dsn. Sumbemanas RT. 043 RW. 008 Ds. Druju Kec. Sumbemanjing Wetan Kab. Malang, menerangkan sbb. Benar Pada Hari RABU tanggal 7 Juli jam 20.00 wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu.-----

SAKSI I :

Nama FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara KIKI MONICA SYLVIANA beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

SAKSI II :

Nama HENDRIAN CAHYODI PUTRA, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara KIKI MONICA SYLVIANA beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H BRIPKA / 89110081	HENDRIAN C. PUTRA BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

- Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
 - 3 (tiga) botol bir bintang.
 - 5 (lima) buah masker merk 3M.
 - 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 07 Juli 2021 jam 23.30 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

KIKI MONICA SYLVIANA

PELAKSANA HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 49.000

Subsidi..... (Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Jaksa

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/18/TPR/VII/2021/Satsabhara

149/118.C/2021

Pada hari ini **Rabu**, Tgl. **7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu** sekitar jam **23.35 WIB**, saya **BOBY ABADI RUSTAM, S.H.** pangkat **IPDA Nrp. 83040027** sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama **AINUR BERLIAN PRASDIAN**, Perempuan, Malang, 15 Mei 1998, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Sanggrahan RT. 003 RW. 001 Ds. Ampelgading Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, menerangkan sbb. Benar Pada Hari **RABU** tanggal **7 Juli** jam **20.00 wib**, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan **TNI-Polri** dan **Satpol PP Kota Batu** pada saat saya beserta ke **14** (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di **Villa Forres** di jalan **Abdul Gani** atas Kel. **Ngaglik Kota Batu**.-----

SAKSI I :

Nama **FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H**, umur **31** thn, Tempat/tgl lahir **Lamongan, 20 November 1989**, Kelamin **Laki-laki** suku **Bangsa Ind/Jawa** Agama **Islam** Alamat **Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu** menerangkan sbb. Benar **Rabu**, Tgl. **7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu** sekitar jam **20.00 WIB**, Pada saat saya sedang melaksanakan **Patroli** dan **Razia** gabungan bersama dengan petugas **TNI** dan petugas **Satpol PP** di **Kec. Batu**, menemukan saudara **AINUR BERLIAN PRASDIAN** beserta ke **14** (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di **Villa Forres** di jalan **Abdul Gani** atas Kel. **Ngaglik Kota Batu** pada saat pemerintah sedang menerapkan **PPKM darurat** se **JawaBali**.-----

SAKSI II :

Nama **HENDRIAN CAHYODI PUTRA**, umur **25** thn, Tempat/tgl lahir **Sidoarjo, 08 Agustus 1995**, Kelamin **Laki-laki** suku **Bangsa Ind/Jawa** Agama **Islam** Alamat **Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu** menerangkan sbb Benar **Rabu**, Tgl. **7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu** sekitar jam **20.00 WIB**, Pada saat saya sedang melaksanakan **Patroli** dan **Razia** gabungan bersama dengan petugas **TNI** dan petugas **Satpol PP** di **Kec. Batu**, menemukan saudara **AINUR BERLIAN PRASDIAN** beserta ke **14** (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di **Villa Forres** di jalan **Abdul Gani** atas Kel. **Ngaglik Kota Batu** pada saat pemerintah sedang menerapkan **PPKM darurat** se **JawaBali**.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H BRIPKA / 89110081	HENDRIAN C. PUTRA BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
- 3 (tiga) botol bir bintang.
- 5 (lima) buah masker merk 3M.
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk **LUNGENE IND**

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari **Rabu** tgl **14 Juli 2021** Jam **08.00 WIB**.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari **Rabu** Tgl **07 Juli 2021** jam **23.40 WIB**.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka  AINUR BERLIAN PRASDIAN	
---	--

PUTUSAN PENGADILAN :
 Pidana Denda Sebesar Rp **49.000**

Subsidi () Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar **1000**

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan Panitera 	Tanda tangan Hakim 	Tanda tangan Jaksa 
---	--	---

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
 Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/20 /TPR/VII/2021/Satsabhara

HC/12.C/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar jam 22.55 WIB, saya BOBY ABADI RUSTAM, S.H. Pangkat IPDA NRP 83040027 sebagai Penyidik / Penyidik-Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama YUNITA PRAVITASARI, Perempuan, Malang, 16 Juni 1992, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Jl. Hamid Rusdi Timur 7/13 RT 13 RW 16 Kota Malang, menerangkan bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 jam 20.00 Wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 15 (lima belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu. -- -----

Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
FARIS TYAS FAJAR S.H., M.H BRIPKA / 89110081	HENDRIAN C. PUTRA BRIPDA / 95121094

SAKSI I :

Nama FARIS TYAS FAJAR S.H., M.H, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara YUNITA PRAVITASARI beserta ke 15 (lima belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali.-----

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari tersangka/saksi, berupa :
- 3 (tiga) botol anggur merah merek orang tua
- 3 (tiga) botol bir bintang
- 5 (lima) buah masker merek 3M
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid test Merek LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;
Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.----

SAKSI II :

Nama HENDRIAN CAHYODI PUTRA, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara YUNITA PRAVITASARI beserta ke 15 (lima belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 7 Juli 2021 jam 23.00 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

[Signature]
YUNITA PRAVITASARI

PELAKSANA HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 49.000

Subsidi..... 1 Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000

Tanda tangan
Perkara
[Signature]

Tanda tangan
Hakim
[Signature]

Tanda tangan
Jaksa
[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/ 13 /TPR/VII/2021/Satsabhara

196/1918-C/2021

Pada hari ini Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 23.45 WIB, saya **BOBY ABADI RUSTAM, S.H.** pangkat **IPDA** Nrp. **83040027** sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama **THOBY WIJAYA ADI PRATAMA**, Laki-laki, Malang, 27 Januari 2000, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Tambaksari Kulon RT. 003 RW. 001 Ds. Sidosari Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, menerangkan sbb. Benar Pada Hari **RABU** tanggal 7 Juli jam 20.00 wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu.-----

SAKSI I :

Nama **FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H**, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **THOBY WIJAYA ADI PRATAMA** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBall.-----

SAKSI II :

Nama **HENDRIAN CAHYODI PUTRA**, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **THOBY WIJAYA ADI PRATAMA** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBall.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan
Saksi I

FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H
BRIPKA / 89110081

Tanda tangan

Saksi II

HENDRIAN C. PUTRA
BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
- 3 (tiga) botol bir bintang.
- 5 (lima) buah masker merk 3M.
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG;**
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 07 Juli 2021 jam 23.50 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

THOBY WIJAYA ADI PRATAMA

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 45.000.....

Subsider.....\..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000.....

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Paritera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN / Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka = Kejaksaan = Arsip = Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/21 /TPR/VII/2021/Satsabhara

147/010-C/2021

Pada hari ini Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 23.55 WIB, saya **BOBY ABADI RUSTAM, S.H.** pangkat **IPDA** Nrp. **83040027** sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama **LENDIK AGUS HIDAYATULLAH**, Laki-laki, Malang, 15 Agustus 1993, Karyawan Swasta, Islam, Jl. Ploasan Timur VII/18 RT. 006 RW. 012 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang, menerangkan sbb. Benar Pada Hari RABU tanggal 7 Juli jam 20.00 wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu.-----

SAKSI I :

Nama **FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H**, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **LENDIK AGUS HIDAYATULLAH** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

SAKSI II :

Nama **HENDRIAN CAHYODI PUTRA**, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **LENDIK AGUS HIDAYATULLAH** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan
Saksi I

FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H
BRIPKA / 89110081

Tanda tangan
Saksi II

HENDRIAN C. PUTRA
BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
- 3 (tiga) botol bir bintang.
- 5 (lima) buah masker merk 3M.
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG;**
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 07 Juli 2021 jam 00.00 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

LENDIK AGUS HIDAYATULLAH

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp **45.000**

Subsidi..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar **(00)**

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim



Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 210 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/22 /TPR/VII/2021/Satsabhara

14/07/2021

Pada hari ini kamis, Tgl. 8 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 00.05 WIB, saya **BOBY ABADI RUSTAM, S.H.** pangkat **IPDA** Nrp. **83040027** sebagai Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama **LALU ANDREY FEBRIANSYAH**, Laki-laki, Lombok, 14 Februari 1999, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Alamat, Jl. Terusan Soekarno Hatta Barat No. 5 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, menerangkan bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 jam 19.00 Wib, Saya ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu pada saat saya beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu. -----

SAKSI I :

Nama **FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H**, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **LALU ANDREY FEBRIANSYAH** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

SAKSI II :

Nama **HENDRIAN CAHYODI PUTRA**, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu, menemukan saudara **LALU ANDREY FEBRIANSYAH** beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se JawaBali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan
Saksi I

FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H
BRIPKA / 89110081

Tanda tangan
Saksi II

HENDRIAN C. PUTRA
BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 3 (tiga) botol anggur merah merk orang tua.
- 3 (tiga) botol bir bintang.
- 5 (lima) buah masker merk 3M.
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid Test Merk LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :


Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG;**
Pada hari Rabu tgl **14 Juli 2021** Jam **08.00** WIB.-----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Kamis Tgl **08 Juli 2021** jam **00.10** WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik

BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka

LALU ANDREY FEBRIANSYAH

PUTUSAN PENGADILAN :
 Pidana Denda Sebesar Rp **95.000**
 Subsider..... **1** Hari Kurungan
 Menyatakan Barang Bukti Berupa
 Biaya Perkara Sebesar **1000**

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
 Paktera


Tanda tangan
 Hakim


Tanda tangan
 Jaksa


PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
 Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/23 /TPR/VII/2021/Satsabhara

145/112.c/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar jam 22.15 WIB, saya BOBY ABADI RUSTAM, S.H. Pangkat IPDA NRP 83040027 sebagai Penyidik / Penyidik-Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama LAURENSIUS MARKUS MADO MERE, Laki-laki, Same, 05 September 1989, Pelajar/Mahasiswa, Katholik, Alamat, Dekotogo RT 008 Desa Labolewa Kec. Aesesa Kab. Nagekeo Nusa Tenggara Timur, menerangkan bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 jam 20.00 Wib, Saya sebagai pemilik Villa Forres di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu yang telah menyewakan kepada saudari YANA ANGGRAENI dan kemudian ditemukan oleh Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu beserta ke 14 (empat belas) teman lainnya sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa tersebut. -----

SAKSI I :

Nama FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H, umur 31 thn, Tempat/tgl lahir Lamongan, 20 November 1989, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu dalam menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali, menemukan saudari YANA ANGRAENI beserta 14 (empat belas) temannya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu LAURENSIUS MARKUS MADO MERE.---

SAKSI II :

Nama HENDRIAN CAHYODI PUTRA, umur 25 thn, Tempat/tgl lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1995, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Kec. Batu dalam menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali, menemukan saudari YANA ANGRAENI beserta 14 (empat belas) temannya yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun di Villa Forres di jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu LAURENSIUS MARKUS MADO MERE.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan
Saksi I

FARIS TYAS FAJAR S.H, M.H
BRIPKA / 89110081

Tanda tangan
Saksi II

HENDRIAN C. PUTRA
BRIPDA / 95121094

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari tersangka/saksi, berupa :
- 3 (tiga) botol anggur merah merek orang tua
- 3 (tiga) botol bir bintang
- 5 (lima) buah masker merek 3M
- 10 (sepuluh) buah alat Rapid test Merek LUNGENE IND

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :


Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;
Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.----


Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 7 Juli 2021 jam 22.20 WIB.-----

Di Batu, 7 Juli 2021
Penyidik


BOBY ABADI RUSTAM, S.H.
IPDA NRP 83040027



Tersangka  LAURENSIUS MARKUS MADO MERE	
PUTUSAN PENGADILAN : Pidana Denda Sebesar Rp 45.000 Subsider.....(..... Hari Kurungan Menyatakan Barang Bukti Berupa Biaya Perkara Sebesar 1000	PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan Perkara 	Tanda tangan Hakim 	Tanda tangan Jaksa 
--	--	--

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 110 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
 Tersangka = Kejaksaan = Arsip = Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/24 /TPR/VII/2021/Satsabhara

150/012.C/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar jam 22.50 WIB, saya **DIDIK WIJOYOKO, S.H.** Pangkat AIPTU NRP 78120242 sebagai Penyidik / Penyidik-Pembantu-pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama **ANDRY ARIANTO**, Laki-laki, Pelaihari, 23 Januari 1985, Wiraswasta, Islam, Manyar Kartika II/3 Rt.07/Rw.07 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya, menerangkan bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 jam 21.00 Wib, Saya sebagai pemilik Villa Sunday di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu yang telah menyewakan kepada saudari **THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA**, beserta 6 (enam) teman lainnya, kemudian Petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Batu mengamankan **THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA**, beserta 6 (enam) teman lainnya sedang melakukan acara pesta ulang tahun. ----

SAKSI I :

Nama **PRIYANTO PUJI UTOMO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Villa Sunday di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu, menemukan saudari **THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA**, beserta 6 (enam) teman lainnya sedang melakukan acara pesta ulang tahun pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali. -----

SAKSI II :

Nama **AHMAD SUTRISNO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982, Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Rabu, Tgl. 7 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu sekitar jam 20.00 WIB, Pada saat saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan petugas TNI dan petugas Satpol PP di Villa Sunday di Jalan Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kota Batu, menemukan saudari **THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA**, beserta 6 (enam) teman lainnya sedang melakukan acara pesta ulang tahun pada saat pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat se Jawa - Bali.-----

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari tersangka/saksi, berupa :
- 2 (dua) botol anggur merah merek orang tua
- 2 (dua) botol bir bintang

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu Tgl 7 Juli 2021 jam 22.55 WIB.-----

Di Batu, Juli 2021

Penyidik

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242



Tersangka

(Handwritten signature)

ANDRY ARIANTO

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 49.000

Subsidi 1 Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 100

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Pangreh

(Handwritten signature)

Tanda tangan
Hakim

(Handwritten signature)

Tanda tangan
Jaksa

(Handwritten signature)

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/25 /TPR/VII/2021/Satsabhara

107/1912.C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya DIDIK WIJOYOKO, S.H. pangkat AIPTU Nrp. 78120242 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:


TERSANGKA :

Nama MISTIANAH, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir Surabaya, tanggal 15 Agustus 1996 (umur 25 tahun), alamat Tembok Gede III/20 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Tanda tangan
Saksi I


PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II


AHMAD SUTRISNO
BRPKA / 82041254

SAKSI I :

Nama PRIYANTO PUJI UTOMO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi MISTIANAH bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

SAKSI II :

Nama AHMAD SUTRISNO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi MISTIANAH bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.-

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu


DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPDU NRP 78120242



Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.....

Tersangka

MISTIANAH

PUTUSAN PENGADILAN :


Pidana Denda Sebesar Rp45.000.....

Subsidi.....\..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar1000.....

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Pemeriksa


Tanda tangan
Mahkamah


Tanda tangan
Jaksa


PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/21 /TPR/VII/2021/Satsabhara

152/P12.C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya DIDIK WIJOYOKO, S.H. pangkat AIPTU Nrp. 78120242 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama YETI YULAIKHA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl lahir Semarang, tanggal 14 Januari 1991 (umur 20 tahun), Alamat Perum Alam Mutiara D2/20 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kendal Pecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, Dishub, BNPD, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan teman- teman saya melakukan kegiatan perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang

SAKSI I :

Nama PRIYANTO PUJI UTOMO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi YETI YULAIKHA bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. -----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB. -----

SAKSI II :

Nama AHMAD SUTRISNO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi YETI YULAIKHA bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli tahun 2021 Jam 23.00 WIB. -----

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPDU NRP 78120242



Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka
[Signature]

YETI YULAIKHA

PELAKSANA HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 43.000

Subsidi 1 Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

Tanda tangan
Hakim



[Signature]

Tanda tangan
Jaksa



[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/27/TPR/VII/2021/Satsabhara

103/112.c/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya **DIDIK WIJOYOKO, S.H.** pangkat **AIPTU** Nrp. 78120242 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama **EFKELIN YURISCA P.S.**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Surabaya, tanggal 14 April 1991 (umur 20 tahun), alamat Dsn. Semolowaru Tengah 1/62 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

SAKSI I :

Nama **PRIYANTO PUJI UTOMO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **EFKELIN YURISCA P.S** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merk orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merk bir bintang.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. -----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

SAKSI II :

Nama **AHMAD SUTRISNO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **EFKELIN YURISCA P.S** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.-

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242



Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka

EKELIN YURISCA P.S

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 99.000

Subsidi 1 Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Pekerja

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/28 /TPR/VII/2021/Satsabhara

184/Pid. C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya **DIDIK WIJOYOKO, S.H.** pangkat **AIPTU** Nrp. **78120242** sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama **BELLA MAULANA SAFIRA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir Nganjuk, 03 Juli 2000 (21 Tahun), Alamat Dsn. Tembok Gede 3/12-B Rt. 05 Rw. 02 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

SAKSI I :

Nama **PRIYANTO PUJI UTOMO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **BELLA MAULANA SAFIRA** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

SAKSI II :

Nama **AHMAD SUTRISNO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **BELLA MAULANA SAFIRA** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.-

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka


BELLA MAULANA SAFIRA

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 99.000


Subsider.....|..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa

Biaya Perkara Sebesar 1000

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Panitera



Tanda tangan
Jaksa



Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka = Kejaksaan = Arsip = Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor : BP/ 29 /TPR/VII/2021/Satsabhara

155/812. C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya DIDIK WIJOYOKO, S.H. pangkat AIPTU Nrp. 78120242 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA, Perempuan, Tempat/tgl lahir Surabaya, 08 September 1996 (25 Tahun), alamat Jl. Patemon Barat No. 19- C Rt. 08 Rw. 02 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:

- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang

SAKSI I :

Nama PRIYANTO PUJI UTOMO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. -----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KOTA MALANG;

Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.-----

SAKSI II :

Nama AHMAD SUTRISNO, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi THYITA AYU PRANATASIAH ALS TITA bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. -----

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.-

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka

J.M.H.

THYITA AYU PRANASTIYAH ALS TITA

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 49.000

Subsidi.....1..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa 2. kusns/blank

Blaya Perkara Sebesar1.000.....

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Tersangka

J.M.H.

Tanda tangan
Kadim



Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/30 /TPR/VII/2021/Satsabhara

106/012.C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya **DIDIK WIJOYOKO, S.H.** pangkat **AIPTU** Nrp. **78120242** sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama **PUPUT DWI SUSANTI**, Perempuan, Surabaya, tanggal 19 Juni 1989 (umur 32 tahun), Ngagel Dadi 1/27 Rt. 03 Rw. 10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
PRIYANTO PUJI UTOMO AIPDA / 82120285	AHMAD SUTRISNO BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang

SAKSI I :

Nama **PRIYANTO PUJI UTOMO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **PUPUT DWI SUSANTI** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.

SAKSI II :

Nama **AHMAD SUTRISNO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **PUPUT DWI SUSANTI** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka

PUPUT DWI SUSANTI

PUTUSAN PENGADILAN :
Pidana Denda Sebesar Rp 450.000
Subsidi.....(.....) Hari Kurungan
Menyatakan Barang Bukti Berupa
Biaya Perkara Sebesar 100.000

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Perkara


Tanda tangan
Jakim



Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BP/ 71 /TPR/VII/2021/Satsabhara

107/PE.C/2021

Pada hari ini Rabu Tgl. 07 Bulan Juli Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) sekitar jam 22.55 WIB, saya **DIDIK WIJOYOKO, S.H.** pangkat **AIPTU** Nrp. **78120242** sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama **RICKE DYAH PUSPARINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl lahir Surabaya, tanggal 28 Agustus 1995 (umur 24 tahun), agama Katholik, alamat Nginden Kota GG Bengkok 1/1Rt. 04 Rw. 07 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya didatangi oleh Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu, saat saya dan 6 (enam) orang teman saya sedang mengadakan kegiatan perayaan pesta ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa- Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Tanda tangan
Saksi I

PRIYANTO PUJI UTOMO
AIPDA / 82120285

Tanda tangan
Saksi II

AHMAD SUTRISNO
BRIPKA / 82041254

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dan Tersangka/Saksi, berupa:
- 2 (dua) botol minuman anggur merah merek orang tua;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merek bir bintang

SAKSI I :

Nama **PRIYANTO PUJI UTOMO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Nganjuk, 20 Desember 1982, Kelamin Laki-laki, suku Bangsa Ind/Jawa, Agama Islam, Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb. Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **RICKE DYAH PUSPARINI** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 27C Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **KOTA MALANG**;
Pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 Jam 08.00 WIB.

SAKSI II :


Nama **AHMAD SUTRISNO**, umur 39 thn, Tempat/tgl lahir Malang, 16 April 1982 Kelamin Laki-laki suku Bangsa Ind/Jawa Agama Islam Alamat Anggt. POLRI Satreskrim Polres Batu menerangkan sbb Benar Pada Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, tersebut di atas, Saya sedang melaksanakan Patroli dan Razia gabungan bersama dengan Petugas gabungan PPKM Darurat Jawa Bali yang terdiri Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Batu telah mendatangi **RICKE DYAH PUSPARINI** bersama 6 (enam) orang temannya sedang mengadakan kegiatan pesta perayaan ulang tahun pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di sebuah Villa Sunday yang beralamatkan Jl. Abdul Gani Atas Ngaglik Kota Batu, tanpa dilengkapi hasil rapid test maupun swab serta sertifikat vaksinasi. Yang mana perbuatan yang saya lakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat Jawa-Bali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 terhitung tanggal 03 Juli 2021 sampai

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, Kami tutup dan ditangani pada hari Rabu tgl 07 bulan Juli 2021 Jam 23.00 WIB.-

Di Batu, 07 Juli 2021
Penyidik Pembantu

DIDIK WIJOYOKO, S.H.
AIPTU NRP 78120242

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan system pengadilan cepat seperti tsb, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka


RICKE DYAH PUSPARINI

PUTUSAN PENGADILAN :

Pidana Denda Sebesar Rp 49-000


Subsidi.....1..... Hari Kurungan

Menyatakan Barang Bukti Berupa 11 kusud 44 km

Biaya Perkara Sebesar 1000

PELAKSANA HUKUM

Tanda tangan
Perantara



Tanda tangan
Jakim



Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Biru = Hijau = Putih = Kuning = Satuan setingkat di atasnya
Tersangka Kejaksaan Arsip Pengadilan